



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.68, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Alokasi Dana.  
Hasil SDA. Pertambangan Migas. TA 2012.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 08/PMK.07/2012  
TENTANG  
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

**Memperhatikan :** Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2965 K/80/MEM/2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2012.

**Pasal 1**

Pekiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (DBH SDA Pertambangan Migas) Tahun Anggaran 2012 didasarkan atas perkiraan penerimaan SDA Pertambangan Migas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

**Pasal 2**

(1) Perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp30.895.540.376.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp17.473.429.564.000,00 (tujuh belas triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
  1. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp16.914.921.078.000,00 (enam belas triliun sembilan ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
  2. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp558.508.486.000,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar